

## MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani Desa Taman Sari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran Website: www.pn-gedongtataan.go.id | E-mail: pngedongtataan@gmail.com

## RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT I NOMOR 16/Pdt.G/2023/PN Gdt

Pada hari ini Rabu Tanggal 21 Februari 2024, saya WAGINO Jurusita pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, atas perintah Hakim Ketua Majelis dalam perkara Perdata Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Gdt.

# TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Sahrial, A.Md Alias Mat Syahrial, dahulu bertempat tinggal di Jalan H. Komarudin, Gang Dermawan Nomor 51 Lk I Rt 02 Raja Basa Raya, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, sekarang tidak diketahui lagi keberadaan alamat yang pasti baik didalam maupun diluar Wilayah Negara Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Tentang putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Gdt, dalam perkara antara :

Lis Juniarti.....Sebagai Penggugat;

### Lawan:

- Sahrial, A.Md. Alias Mat Syahrial.....Sebagai Tergugat I;
- PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Bandar Lampung. Sebagai Tergugat II;
- Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Pesawaran. Sebagai Turut Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI:

- Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
- Mangabulkab Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I atas tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Negeri Sakti Persada Blok C 3 Nomor 7, Kabupaten Pesawaran;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Negeri Sakti Persada Blok C3 Nomor 7, Srimulyo Kabupaten Pesawaran;
- Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Negeri Sakti Persada Blok C3 Nomor 7, Srimulyo Kabupaten Pesawaran kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp2.862.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Oleh karena Tergugat I sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, maka Relaas Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui Website Pengadilan Negeri Gedong Tataan dan Papan Pengumuman Pengadilan Negeri Gedong Tataan serta kepada khalayak yang mengetahui keberadaannya dimohon untuk dapat menyampaikan hal ini kepada yang bersangkutan.

Demikian Relaas Pemberitahuan putusan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah

Pengadilan Negeri Gedong Tataan Jurusita

WAGINO Nip.19720717201221004